

## **Analisis *framing* Robert N. Entman pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan di media online Detikcom tahun 2022**

Henik Tri Rahayu  
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia  
[heniktri.2017@student.uny.ac.id](mailto:heniktri.2017@student.uny.ac.id)

Benni Setiawan  
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia  
[bennisetiawan@uny.ac.id](mailto:bennisetiawan@uny.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui cara Detikcom membingkai pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan tahun 2022, dan 2) mengetahui wacana yang ingin ditekankan Detikcom terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data utama berupa lima berita kasus kekerasan seksual oleh Detikcom pada tahun 2022 yang didapat menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis *framing* menggunakan teknik empat elemen Robert N. Entman yakni mendefinisikan masalah (*define problems*), mencari sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*) dan rekomendasi penyelesaian (*suggest remedies*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Detikcom membingkai kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan cara menonjolkan peristiwa dari segi hukum, kebijakan dan penyelesaian kasus dalam memperjuangkan keadilan dan upaya perlindungan bagi korban. 2) wacana yang ingin ditekankan Detikcom terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan adalah prioritas bagi perempuan sebagai pihak korban yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan, keadilan hukum, perlindungan dan pemulihan.

**Kata kunci : Detikcom, *framing*, kekerasan seksual**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to 1) find out how Detikcom frames the news of sexual violence cases on women in 2022, and 2) find out the discourse that Detikcom wants to emphasize on cases of sexual violence on women in 2022. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The main data is in the form of five news articles on sexual violence cases by Detikcom in 2022 which were obtained using purposive sampling technique. Framing analysis uses Robert N. Entman's four-element technique, namely define problems, diagnose causes, make moral judgement and suggest remedies. The results showed that 1) Detikcom frames cases of sexual violence against women by raising events in terms of law, policy and case resolution in fighting for justice and protection efforts for victims. 2) The discourse that Detikcom wants to emphasize regarding the reporting of cases of sexual violence against women is the priority for women as victims who have the right to support, legal justice, protection and recovery.*

**Keywords : Detikcom, *framing*, sexual violence**

## PENDAHULUAN

Berbagai tindak kejahatan terus terjadi setiap harinya. Beberapa di antaranya tindak kekerasan terhadap perempuan yang mana kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang paling banyak ditemukan. Dihimpun dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, sepanjang 2012-2020 tercatat 45.069 kasus kekerasan seksual dengan rata-rata 309 data perkosaan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan tiap tahunnya. Data terbaru pada 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan paling dominan yakni sebanyak 2.228 kasus (38,21%), diikuti kekerasan psikis 2.083 kasus (35,72%).

Lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan di ranah personal mendominasi sebanyak 2.098 kasus, ranah publik 1.276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Dalam ranah personal didominasi kasus kekerasan psikis sementara ranah publik didominasi kekerasan seksual. Perlu diingat bahwa data di atas hanyalah puncak gunung es yang belum menunjukkan akurasi yang terjadi di lapangan karena indikasi kasus yang tidak dilaporkan. Fenomena ini seharusnya menjadi alarm keras pada kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia yang membutuhkan tanggapan serius dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat (Hikmalia *et al*, 2022:30).

Berbeda dengan bentuk kejahatan lain misalnya kasus pencurian atau perampasan yang mana korban hanya kehilangan harta benda, tindak kekerasan seksual memiliki dampak yang amat besar untuk para korban. Korban dapat mengalami penderitaan dan trauma berkepanjangan baik secara fisik dan psikis yang akan mempengaruhi kehidupan mereka seterusnya (Suryani, 2019:2). Adapun bentuk penderitaan yang dimaksud seperti perasaan malu, terhina, kehilangan nafsu makan, depresi, gejala fobia, mimpi buruk hingga *trust issues*. Sementara trauma psikologis pada tingkat tertentu dapat menimbulkan keinginan kuat pada korban untuk mengakhiri hidup (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002:17).

Tidak cukup pada korban, pelaku kekerasan seksual juga terancam mendapat perlakuan mengerikan saat di penjara. Menurut Windoro (2020) dalam liputannya untuk Kompas.id, ada istilah kasus 'Tali Air' yang merupakan label untuk para narapidana atas kasus kejahatan terhadap perempuan, seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual,

perdagangan manusia, menghamili perempuan di luar nikah serta kekerasan dalam rumah tangga (Windoro, 2020). Penjahat yang terlibat kasus Tali Air dianggap paling hina dan rendah oleh sesama penjahat sekalipun. Dampaknya pelaku kekerasan seksual cenderung mengalami penganiayaan dan perundungan ekstrem dalam sel. Hal tersebut sudah dianggap tradisi akibat adanya label negatif karena strata sosial dan kekuasaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Martha dan Khoirunnas, 2018:418). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, mengakibatkan rantai kejahatan lain yang rumit sehingga butuh penanganan yang serius.

Laporan jurnalis Marhaen untuk BandungBergerak.id, Direktur Eksekutif *Amnesty International Indonesia* Usman Hamid dalam webinar 'Indonesia Darurat Kekerasan Seksual' pada Januari 2022 lalu, mengatakan keprihatinannya bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia masih dianggap sebagai tindak pidana biasa padahal para ahli hukum internasional dan pegiat HAM sepakat kasus kekerasan seksual termasuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Selaras dengan isi Statuta Roma, sebuah perjanjian internasional pada 1998 dan mulai berlaku sejak tahun 2002, mengklasifikasikan empat kejahatan besar atau pelanggaran HAM berat di antaranya kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi (Begem *et al*, 2019). Kekerasan seksual termasuk kategori kejahatan kemanusiaan. Usman menambahkan penting untuk seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, hukum dan media secara bersama membangun pemahaman kolektif bahwa sangat penting dan berarti melihat kasus kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan yang sangat serius dan dikutuk oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kekerasan seksual merupakan musuh kemanusiaan sehingga diharapkan timbul rasa keharusan untuk setiap hati nurani manusia turut menuntut dan mengadili para pelaku serta memperjuangkan keadilan dan dukungan moral bagi para korban (Marhaen, 2022).

Kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi turut mengisi laman berita media di Indonesia. Perkembangan media massa memungkinkan semua orang dapat menikmati berita dari mana saja dan kapan saja terkhusus media online. Dalam buku *Journalism:*

*Principles and Practices of News for The Web*, beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari jurnalisme online salah satunya adalah *immediacy* (Suryani, 2019:3). *Immediacy* memungkinkan informasi diterima khalayak secara cepat tanpa menunggu jadwal penerbitan seperti surat kabar konvensional. Keunggulan tersebut membuat masyarakat mulai beralih ke berita online sebagai sumber informasi utama karena dianggap praktis, mudah dan cepat.

Bagaimana cara media online mengemas berita erat kaitannya dengan teori *framing* (pembingkai). *Framing* merupakan salah satu cara media membatasi berita yang disajikan dengan menekankan atau menonjolkan aspek tertentu yang dianggap paling penting dari suatu realitas sehingga lebih mudah untuk diingat khalayak (Mustika, 2017:137).

Martalena dan Gafar Yoetadi (2019) membagikan penelitiannya yang berjudul *Kekerasan Seksual di Mata Konde* (Rubrik Perspektif Konde Edisi November dan Desember 2018) yang menunjukkan bahwa Konde dianggap sebagai media alternatif yang membangun realitas berita dengan keberpihakannya terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Konde berusaha memberikan ruang ekspresi dengan kapasitasnya, di antaranya menyajikan berita kepada khalayak dengan konsisten menekankan korban kekerasan seksual dan penyintas harus diberikan ruang untuk membela diri. Bagaimana Konde melakukan *framing* selaras dengan ideologi mereka yang mengklaim sebagai media yang memperjuangkan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berserikat bagi perempuan dan kelompok marginal.

Penelitian lainnya oleh Hikmalia *et al* (2022) secara khusus menganalisis pemberitaan kasus Novia Widyasari (NW), korban kekerasan seksual yang berakhir bunuh diri dalam tiga media online sekaligus yakni Kompas.com, Detikcom dan Cnnindonesia.com. Hasil penelitian menunjukkan pada media Kompas.com sama sekali tidak fokus pada kasus kekerasan seksualnya, tidak menyinggung pelaku, tidak menyebutkan nama maupun inisialnya bahkan ada kecenderungan mengangkat kuasa pelaku sebagai anggota polisi. Selanjutnya, Detikcom sama sekali tidak mengangkat isu utama NW sebagai korban kekerasan seksual melainkan hanya fokus bagaimana NW memilih bunuh diri. Cnnindonesia.com cukup lebih baik

dengan memberitakan sedikit terkait pelaku termasuk nama lengkap dan sanksi hukum atas kasus tersebut meskipun masih ada kecenderungan fokus utama berita terkait korban NW.

Contoh hasil penelitian di atas sedikit menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual memang isu yang kompleks hingga terdapat berbagai sudut pandang berbeda pada kasus yang sama. Selain itu cara berita dikemas sangat riskan menjadi bias karena bertarung dengan kepentingan masing-masing ideologi media yang tak jarang justru semakin memperkeruh keadaan. Harapannya, media tidak hanya sekadar berlomba mempublikasikan isu-isu penting paling cepat, namun juga kemampuan bagaimana isu yang awalnya tidak dianggap penting menjadi penting atau sebaliknya serta tak lupa selalu melibatkan rasa empati dalam setiap kata (Simatupang, 2021:40).

Berbicara mengenai kecepatan jurnalisme online atau teori *immediacy*, media online Detikcom merupakan salah satu media yang menawarkan kecepatan dalam mempublikasikan isu-isu penting sebagaimana julukannya 'detik' satuan waktu paling cepat. Sebagai pelopor media online di Indonesia sejak 1998 serta menduduki urutan ketiga media online versi survey Alexa (Alexa.com, Juli 2020), Detikcom juga turut aktif menyajikan berita kekerasan seksual. Pada tahun 2020, sebanyak 529 berita terkait kekerasan seksual telah dimuat. Tahun 2021 meningkat menjadi 876 berita. Lalu tahun 2022 meningkat kembali sampai 1.055 berita atau rata-rata 87 berita setiap bulannya. Angka tersebut menunjukkan bahwa Detikcom memiliki perhatian khusus terhadap isu kekerasan seksual.

Menurut Arif (dalam Simatupang, 2021:41), media dalam perannya di ruang publik harus menjamin informasi yang akurat, terpercaya, obyektif dan tidak manipulatif agar tidak menimbulkan bencana tersendiri di bidang informasi. Detikcom tanpa terkecuali juga harus memenuhi kriteria tersebut sekalipun setiap berita yang dikemas harus cepat. Bagaimana Detikcom membangun *framing* yang tepat menentukan apakah peran utama media sudah dijalankan. Robert N. Entman mendefinisikan *framing* terbagi dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas (Hikmalia *et al*, 2020:38).

Detikcom sebuah lembaga publik dalam visinya sebagai media online untuk terus

menjadi yang pertama dan tercepat dalam pemberitaan setiap peristiwa (konsep *breaking news*) demi memperoleh ruang di hati khalayak, sangat mungkin terindikasi abai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Sebagaimana hasil penelitian oleh Bakhtiar *et al* (2019) tentang Sensitivitas Gender Media Online Detikcom, menemukan bahwa Detikcom menjadi salah satu media online yang masih bias gender. Utamanya terkait kasus kekerasan seksual pada perempuan menunjukkan para pemangku kebijakan redaksional masih kurang menerapkan sensitivitas gender dalam pelaksanaan jurnalistiknya karena terhalang pola kerja dan pola bisnis media online. Detikcom juga secara terbuka mengakui belum berkomitmen secara penuh dalam menerapkan sensitivitas gender dalam kebijakan lembaganya.

Oleh karena itu, bagaimana Detikcom membangun realitas melalui muatan beritanya saat ini di tengah tekanan kepentingan sekaligus dalam kondisi persaingan yang sangat kompetitif menjadi dasar media Detikcom menarik untuk diteliti.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Penelitian ini mendeskripsikan obyek penelitian secara detail dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Fiantika *et al*, 2022:4). Sumber data pada penelitian ini adalah jenis data teks berupa lima salinan berita yang dimuat Detikcom di kolom khusus 'kekerasan seksual' pada indeks berita Detikcom tahun 2022 yang diperoleh dari teknik *purpose sampling*.

Keabsahan data dalam penelitian ini dengan teknik uji dependabilitas yakni teknik dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Analisis data menggunakan model *framing* Robert N. Entman dengan empat elemen yakni mendefinisikan masalah (*define problems*), mencari sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), menekankan penyelesaian (*suggest remedies*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembingkai Detikcom Terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Tahun 2022.**

Pembingkai berita terletak pada bagaimana penyajian berita dari media yang merepresentasikan fenomena yang sedang terjadi. Dalam konsep Entman, *framing* merujuk pada definisi, penjelasan, argumentasi dan rekomendasi mengenai satu isu yang diwacanakan dalam berita. Penjelasan makna elemen 1 *framing* Robert N. Entman *Define Problems* adalah bagaimana suatu peristiwa didefinisikan atau apakah kasus tersebut merupakan sebuah masalah. Detikcom menyoroti kasus yang terjadi dilihat dari definisi suatu peristiwa itu sendiri. Detikcom mendeskripsikan suatu isu dengan bahasa yang umum sehingga khalayak dapat memahaminya dengan mudah. Dari lima berita di atas, ada pola yang cukup berulang yakni bagaimana Detikcom mendefinisikan suatu kasus dengan menonjolkan instansi atau *background* dimana kasus kekerasan seksual terjadi.

Penjelasan makna elemen 2 *framing* Robert N. Entman *Diagnose Causes* adalah bagaimana atau penyebab suatu peristiwa terjadi dan atau siapa pelaku yang menyebabkannya. Dalam pemberitaan Detikcom terkait lima berita di atas, Detikcom menyoroti kasus yang terjadi didominasi oleh siapa pelaku yang menyebabkan isu itu. Detikcom ingin membingkai bagaimana seorang pelaku dimasukkan dalam penonjolan aspek dari sekian seleksi isu yang telah dibuat. Beberapa pelaku yang identitasnya sangat gamblang dimaksudkan agar ada efek jera atau sanksi moral yang akan dirasakan pelaku akibat kejahatannya.

Penjelasan makna elemen 3 *framing* Robert N. Entman *Make Moral Judgement* adalah nilai moral apa yang disajikan dalam sebuah masalah atau moral apa yang mampu melegitimasi suatu masalah serta apakah nilai tersebut penting untuk khalayak. Dalam pemberitaan Detikcom terkait lima berita di atas, Detikcom membuat keputusan moral dengan menekankan adanya hasil dari setiap perjuangan yang dilakukan korban dalam meraih keadilan dan perlindungan. Dengan *framing* semacam ini, Detikcom menekankan nilai positif dari setiap berita yang dapat menjadi sarana motivasi bagi para korban di luar sana yang belum melapor agar lebih berani bersuara.

Penjelasan makna elemen 4 *framing* Robert N. Entman *Suggest Remedies* adalah sebuah rekomendasi penyelesaian dalam menanggulangi masalah atau solusi yang dapat

ditawarkan untuk disajikan. Dalam pemberitaan Detikcom terkait lima berita di atas, Detikcom membingkai solusi dengan mengangkat peristiwa dari segi hukum, kebijakan dan penyelesaian kasus dalam memperjuangkan keadilan dan upaya perlindungan bagi korban.

Kecenderungan Detikcom dalam seleksi isu dan penonjolan realitas yang dianggap penting melalui narasi/teks berita, kelengkapan unsur *5W+1H*, pengutipan wawancara, pemilihan narasumber, rujukan kasus serupa dan bagaimana berita itu dikemas secara keseluruhan menghasilkan sebuah *framing* yang cukup teratur. Pada analisis *framing* 5 berita di atas terkait pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh Detikcom menghasilkan kesimpulan bahwa Detikcom cukup berimbang dalam pemberitaannya. Detikcom mengutamakan sebuah kasus dilihat dari bagaimana tindak hukum, kebijakan atau penyelesaian yang ditawarkan setiap kasus dalam memperjuangkan keadilan dan upaya perlindungan bagi korban.

### **Wacana yang Ditekankan Detikcom Terkait Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Tahun 2022.**

Setiap media memiliki peluang yang berbeda dalam mengonstruksi suatu informasi atau isu sehingga rawan terjadi kecenderungan bias, dalam penyajiannya dipengaruhi oleh ideologi atau kepentingan tertentu. Bagaimana kecenderungan media dalam menyampaikan suatu isu dapat dipelajari dengan menggunakan analisis *framing* salah satunya model Entman.

Berdasarkan hasil analisis *framing* pada kelima berita di atas diketahui bahwa terdapat empat elemen atau konsep Entman yang merujuk pada definisi (*define problems*), penjelasan (*diagnose causes*), argumentasi (*make moral judgment*) dan rekomendasi (*suggest remedies*). Keempat elemen tersebut dapat menjadi sumber utama dalam menganalisis wacana yang ingin ditekankan oleh Detikcom di setiap beritanya.

Pada berita 1 berjudul “Geger Dugaan Pemerkosaan di UMY: Pelaku Terkuak, 3 Korban Buka Suara” dimuat 05 Januari 2022, Detikcom dalam naskah beritanya cenderung menonjolkan bagaimana sebuah kasus dugaan kekerasan seksual akhirnya disoroti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang menjadi tanggungjawabnya, dalam hal ini UMY. Detikcom memaparkan secara berulang bagaimana UMY akan mengusut tuntas kasus

dibawah kewenangannya serta kebijakan dalam melindungi korban.

Pada berita 2 berjudul “Santriwati Korban Perkosaan di Magelang Akan Dibawa ke RS Sardjito” pada 15 Januari 2022, Detikcom dalam pembedaan beritanya cenderung menonjolkan bagaimana tindakan pihak berwenang dalam melakukan perawatan dan pendampingan korban. Adanya penekanan berulang terhadap topik yang sama (hasil wawancara pihak berwajib memenuhi hampir seluruh badan berita) menjadi indikasi wacana utama yang ingin ditonjolkan adalah sebuah kebijakan atas penanganan kasus kekerasan seksual.

Pada berita 3 berjudul “Dugaan Pelecehan Eks Kapolsek Pinang Berawal Saat Korban Bikin Laporan” dimuat pada 16 November 2022, Detikcom dalam naskah beritanya sangat menekankan sebuah kegigihan korban yang digambarkan sebagai orang yang kuat, berani, tak pantang menyerah dalam memperjuangkan keadilan. Pengutipan hasil wawancara korban juga tak digambarkan sebagai korban yang perlu dikasihani, melainkan korban yang mempunyai tekad kuat dan patut diapresiasi serta didukung secara penuh oleh khalayak. Oleh karena itu, pada berita ini Detikcom sangat menonjolkan sebuah tindakan hukum dan solusi/penyelesaian.

Pada berita 4 berjudul “Dugaan Kekerasan Seksual Atlet di Bantul, Pelatih Gulat Ditetapkan Tersangka” dimuat 26 Desember 2022, Detikcom dalam pembedaan beritanya cenderung menekankan keputusan pihak korban membawa ke jalur hukum untuk memberi efek jera pelaku dan agar ada regenerasi penerus gulat yang tidak trauma dengan kejadian serupa. Wacana utama yang ditampilkan Detikcom dalam memuat berita ini dengan menekankan adanya penyelesaian kasus secara hukum.

Pada berita 5 berjudul “8 Mahasiswi Disebut Jadi Korban Pelecehan Seksual Oknum Dosen Unand” dimuat pada 26 Desember 2022, Detikcom dalam naskah beritanya menonjolkan peristiwa dari berita itu sendiri yakni sebuah dugaan kasus pelecehan seksual oleh oknum dosen kepada mahasiswinya. Kemudian dilanjutkan penempatan peran WCC di bagian awal berita menegaskan indikasi wacana utama yang ingin ditonjolkan untuk khalayak ketahui adalah sebuah kebijakan untuk penanganan dan pendampingan kasus korban kekerasan seksual.

Hasil analisis 5 berita di atas terkait

pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan oleh Detikcom tahun 2022 menghasilkan *framing* bahwa Detikcom mengutamakan sebuah kasus dilihat dari bagaimana tindak hukum, kebijakan atau penyelesaian yang ditawarkan setiap kasus dalam memperjuangkan keadilan dan upaya perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, wacana utama yang ingin ditekankan Detikcom terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan adalah prioritas bagi perempuan sebagai pihak korban yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan, keadilan hukum, perlindungan dan pemulihan.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan:

Berdasarkan hasil analisis *framing* pada kelima berita di atas melalui teknik empat elemen atau konsep Entman dengan menggunakan metodologi kualitatif terhadap pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan oleh Detikcom pada 2022 dapat disimpulkan bahwa Detikcom menghasilkan sebuah *framing* yang cukup teratur yakni adanya upaya untuk memprioritaskan nilai kepada khalayak bahwa penting untuk melihat suatu tindak kejahatan dari sudut pandang penanganan hukum, kebijakan dan penyelesaian kasus dalam memperjuangkan keadilan dan upaya perlindungan bagi korban. Wacana yang ingin ditekankan Detikcom terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan adalah prioritas bagi perempuan sebagai pihak korban yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan, keadilan hukum, perlindungan dan pemulihan.

#### Saran:

Dalam bermedia, kita memiliki kendali penuh untuk memilih berita atau informasi yang hendak dikonsumsi. Sebaiknya penting untuk memprioritaskan media yang juga memomorsatukan rasa kemanusiaan di atas kepentingan, media yang fokus memberitakan berita secara berimbang, adil, menerapkan etika dan moral serta fokus pada solusi dan rekomendasi untuk dapat diambil nilai positifnya bagi khalayak banyak.

### DAFTAR PUSTAKA

Bakhtiar, R., Sjafirah, N., & Herawati, M. (2019). Sensitivitas gender media online

Detikcom. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(1), 76-93.

- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Hikmalia, W., Cangara, H., & Wahid, U. (2022). Analisis *Framing* Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Perempuan Di Media Online. *Jurnal Ranah Komunikasi (Jrk)*, 6(1), 30-41.
- Marhaen, D. (2022). Kekerasan Seksual Termasuk Pelanggaran HAM Berat. *BandungBergerak.id*. Retrieved from <https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk-pelanggaran-ham-berat>
- Martha, A. E., & Khoirunnas, C. (2018). Penganiayaan terhadap narapidana pelaku perkosaan yang mengalami label negatif di lembaga pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta). *Veritas et Justitia*, 4(2), 388-421.
- Mustika, R. (2017). Analisis *framing* pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).
- Simatupang, R. (2021). Analisis *Framing* Pemberitaan Kompas. Com Tentang Covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 39-52.
- Sulistyaningsih, E., & Faturochman. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Buletin Psikologi*, 10(1).
- Suryani, P. (2019). Analisis *Framing* Berita Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kompas. Id Bulan Januari-Juni 2018 (*Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto*).
- Windoro, Adi. (2020, 8 September). Prestise Tato dan Hinanya Kasus "Tali Air" Bagi Narapidana. *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/metro/2020/09/08/prestis-tato-dan-hinanya-kasus-tali-air>